ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

SAYANG PRIMA NANDA
NIM. 18 401 00343

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

SAYANG PRIMA NANDA

NIM. 18 401 00343

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2023

ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh
SAYANG PRIMA NANDA
NIM. 18 401 00343

Pembimbing I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP.198411302018012001

Pembimbing II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP.199302272019031008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skiripsi
a.n. **SAYANG PRIMA NANDA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Januari 2023
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SAYANG PRIMA NANDA** yang berjudul **"Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP.198411302018012001

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R.Hutagalung, M.E
NIP.199302272019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sayang Prima Nanda
NIM	:	18 401 00343
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	**Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Sayang Prima Nanda

NIM . 18 401 00343

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sayang Prima Nanda
NIM	: 18 401 00343
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif *(Non-Exslusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Sayang Prima Nanda
NIM. 18 401 00343

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	**Sayang Prima Nanda**
NIM	:	**18 401 00343**
Fakultas/ Prodi	:	**Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	:	**Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.**

Ketua,

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.SI
NIDN. 2025057902

Sekretaris,

Ihdi Aini, M.E.
NIDN. 2025128903

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.SI
NIDN. 2025057902

Ihdi Aini, M.E.
NIDN. 2025128903

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Sabtu, 14 Januari 2023**
Pukul	**: 08.00 WIB s/d 10.00 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus / 75,5 (B)**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI	**:ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR**
NAMA	**: SAYANG PRIMA NANDA**
NIM	**: 1840100343**
TANGGAL YUDISIUM	**: 28 JANUARI 2023**
IPK	**: 3,63**
PREDIKAT	**: PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan
Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : **Sayang Prima Nanda**
Nim : **18 401 00343**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir**

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menghilangkan kesenjangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Sementara itu jika dilihat untuk potensi zakat Kabupaten Rokan Hilir tergolong besar, potensi tersebut didapatkan dari zakat profesi dan zakat harta. Dimana masing-masing zakat tersebut memiliki potensi yang besar, dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS akan disimpan di Bank Syariah yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri), BRK (Bank Riau Kepri), BRI (Bank Republik Indonesia) dan BSI (Bank Syariah Indonesia), sebelum nantinya didistribusikan kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sendiri sudah memiliki 5 program pendistribusian yang ditujukan bagi mustahik, Program-program ini belum berjalan secara optimal karna terdapat beberapa kendala, sehingga pendistribusian zakat belum terdistribusi dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, pembahasan penelitian ini adalah tentang bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif , analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi kusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya dan menganalisa penerapan strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam pendistribusian dana zakat terkendala oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, minimnya penggunaan media soisal dalam mendistribusikan dana zakat, wilayah Rokan Hilir yang begitu luas sehingga masih sulit untuk menjangkau semua daerah di Kabupaten Rokan Hilir terutama daerah-daerah terpencil dan terjadinya pandemi Covid-19 yang menghalangi dalam sosialisasi zakat dan pendistribusian dana zakat.

Kata Kunci : Manajemen Distribusi, Dana Zakat, BAZNAS

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir"**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar M.A., selaku Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofiawati, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, S.E., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
4. Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M., selaku Pembimbing I dan bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Amat Prayogi dan Ibunda Purningsih tercinta yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa di dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putri-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta Adik saya tercinta Kharisma Adinda dan Andini Wulandari yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir selaku tempat peneliti melakukan penelitian yang telah membantu dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data untuk skripsi ini.
9. BAZNAS Pusat yang telah membantu peneliti dalam bentuk dana yang sangat berguna dan mebantu sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Intan Permata Sari, Era Gusia, Fitriani Rambe, Mutiara Nauli, kakak Nurhanifah Siregar, S.E., Hawa Nisa Harahap, Sri Indah Lestari, serta seluruh teman-teman perbankan syariah yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karyaini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 5 Januari 2023
Peneliti,

SAYANG PRIMA NANDA
NIM. 18 401 00343

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titk di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Hal(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Sal	s	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkapb ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah danya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....َ.....ى	fatḥahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
..ِ..ى	Kasrahdanya	ī	I dangaris di bawah
..ُ..و	ḍommah danwau	ū	u dangaris di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah*mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalamsistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaanhuruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PENYUSUSNAN SKRIPSI SENDIRI
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA MUNAQASYAH
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK……i
KATA PENGANTAR……Ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN……..vi
DAFTAR ISI ……...xi
DAFTAR TABEL……xii
DAFTAR GAMBAR……...xiv
DAFTAR LAMPIRAN……xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah..... 7
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan penelitian..... 9
F. Kegunaan Penelitian..... 9
G. Sistematika Pembahasan..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori..... 11
1. Analisis..... 11
2. Manajemen 11
3. Manajemen Distribusi..... 13
4. Pengertian Zakat 14
5. Macam-Macam Zakat 16
a. Zakat Fitrah..... 16
b. Zakat Profesi 17
c. Zakat Perdagangan 19
d. Zakat Emas dan Perak 20
e. Zakat Pertanian..... 20
f. Zakat Peternakan 21
g. Zakat Investasi Saham..... 23

6. Peran Perbankan Syariah 26
B. Penelitian Terdahulu 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi penelitian 39
B. Jenis Penelitian 39
C. Sumber Data 39
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data 42
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 45
B. Hasil Penelitian 52
C. Pembahasan Hasil Penelitian 76
D. Keterbatasan Penelitian 79

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 80
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kemiskinan di Rokan Hilir 2019-2021 2

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 25

Tabel III.1 Narasumber Pejabat BAZNAS Rokan Hilir 39

Tabel IV.1 Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 44

Tabel IV.2 Total Dana Zakat yang Didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021 58

Tabel IV.3 Jumlah Mustahik di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2019-2021 59

Tabel IV.4 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Kerja Rohil Sehat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021..... 61

Tabel IV.5 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Kerja Rohil Cerdas di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021 63

Tabel IV.6 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Kerja Rohil Peduli di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021 66

Tabel IV.7 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Kerja Rohil Makmur di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021.... 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kabupaten Rokan Hilir Priode 2017-2022	47
Gambar IV.2	Acara Pelatihan Komputer Gratis	49
Gambar IV.3	Penyerahan Bantuan Zakat Produktif	50
Gambar IV.4	Penyerahan Bantuan Sembako Kepada Mustahik	51
Gambar IV.5	Penyerahan Bantuan Berobat Kepada Mustahk	52
Gambar IV. 6	Acara Sosialisasi Zakat	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran II : Gambar Proses Wawancara bersama staf BAZNAS

Lampiran III :Daftar Riwayat Hidup

Lampiran IV : Surat Izin Riset

Lampiran V : Surat Balasan BAZNAS Rokan Hilir

Lampiran VI : Surat Akad Penerima Bantuan Beasiswa Riset Baznas 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[1] Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada guna mendukung pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Jumlah kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada 2019

[1] BAZNAS D.I.Y, *Profil/sejarah*, lihat http://diy.baznas.go.id/profil/. Diakses pada tanggal 08 September 2021.

tercatat berjumlah 7.010 orang, kemudian pada 2020 tercatat berjumlah 6.720 orang dan pada 2021 tercatat berjumlh 7.180 orang. Sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.I.1

Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Jiwa	7.010	6.720	7.180

Sumber data: Badan Pusat Statisik Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokkan Hilir Dalam Angka, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Rokan Hilir meningkat. Dengan meningkatnya kemiskinan perlu adanya instrumen untuk mengurangi jumlah kemiskinan tersebut salah satu instrumen yang dipercaya dapat mengurangi kemiskinan adalah zakat.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menghilangkan kesenjangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan orang yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu, dan berperan pula akan mengurangi kesenjangan sosial.[2] Potensi zakat sangat besar untuk mengurangi kemiskinan terutama sekali adalah melalui dana zakat produktif, agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Zakat sebagai salah satu

[2] Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 17.

instrumen dalam mengurangi kemiskinan akan lebih efektif jika pengelolaanya dikelola oleh suatu lembaga. Salah satunya adalah BAZNAS Rokan Hilir.

Sementara itu jika dilihat untuk potensi zakat Kabupaten Rokan Hilir tergolong besar yakni sebesar Rp5 Miliar.[3] Potensi tersebut didapatkan dari zakat profesi dan zakat harta. Dimana masing-masing zakat tersebut memiliki potensi yang besar. Zakat profesi berasal dari pejabat dan PNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir baik yang di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun di Kecamatan sedangkan untuk zakat harta berasal dari zakat emas, perak dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, dan zakat perindustrian.

Dana yang telah di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 berjumlah Rp856.900.000,00 dan meningkat pada tahun 2020 yaitu berjumlah Rp4.738. 600.000,00.[4] Peningkatan jumlah zakat yang didistribusikan menunjukkan bahwa zakat mempunyai potensi yang besar sehingga mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Rokan Hiir.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sendiri sudah memiliki 5 program yang ditujukan bagi mustahik yaitu, yang pertama program Rohil Sehat, Program ini adalah program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami

---

[3]ROKAN HILIR, *Bupati Akan Terbitkan Perbub untuk Tingkatkan Zakat,* https://www.rohilkab.go.id/view/bupati-akan-terbitkan-perbub-untuk-tingkatkan-zakat, Di akses pada tanggal 13 september 2021.

[4] Data Rekapitulasi Penyaluran Zis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

kesulitan dalam biaya pengobatan, rawat inap dan obat-obatan termasuk biaya rujuk ke luar daerah. Program ke dua adalah program Rohil Makmur, program ini membantu memakmurkan ummat melalui zakat. Program ekonomi berupa pembinaan pendamping usaha mikro yang merupakan solusi penyaluran produktif sesuai dengan syari'ah. Program ini dikususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga keuangan besar seperti Bank dan lain-lain.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Rohil makmur dibidang ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha mikro, pembinaan pendamping usaha dan bantuan alat kerja. Program yang ke tiga adalah Rohil Peduli, yaitu program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana atau musibah kebanjiran. Program yang ke empat adalah program Rohil Cerdas, program ini membantu dibidang pendidikan yaitu bantuan pendanaan oprasional pendidikan islam bagi masyarakat kurang mampu dan pemberdayaan lembaga Tahfidz Al-quran dan pesantren. Program yang ke lima adalah program Rohil Taqwa, yaitu program yang membantu di bidang dakwah melalui umat dengan zakat berupa bantuan kegiatan dakwah untuk ustadz atau ustadzah, safari dakwa dan pembinaan masyarakat.[5] Program-program ini belum berjalan secara optimal karna terdapat beberapa kendala, sehingga pendistribusian zakat belum terdistribusi dengan optimal.

[5] "Data Rekapitulasi Penyaluran Zis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021."

Kendala-kendala yang menghambat pendistribusian zakat diantaranya adalah pandemi Covid-19, dimana pemerintah melarang dan membatasi dalam berinteraksi dan berkumpul. Pada saat ini dengan munculnya pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan larangan supaya masyarakat tidak berkerumun.[6] Dalam kebijakan PERMENHUB (Peraturan Mentri Perhubungan) yang diedarkan terdapat larangan yang menerapkan sanksi tercantum dalam UU Pasal 93 Tahun 2018 yang berisi tentang kegiatan karantina kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan apabila ada suatu pelanggaran pada karantina kesehatan maka nantinya dikenakan pidana satu tahun penjara dan denda maksimal Rp100.000.000 Pada proses pelanggaran nantinya ada tahapan berupa teguran secara persuasif hingga sanksi berat sesuai dengan UU Pasal 93 Tahun 2018.[7]

Kendala selanjutnya adalah minimnya penggunaan media sosial oleh BAZNAS kabupaten Rokan Hilir, media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, *social network*, atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.[8] Media sosial sebagai alat untuk mensosialisasikan zakat berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti terhadap BAZNAS Rokan Hilir ditemukan bahwa BAZNAS Rokan Hilir masih kurang dalam media sosial,

---

[6] Mufikin Rozikin dkk, "Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Peningkatn Nilai Siswa Kelas X SMK Ma'arif 9 Kebumen," *Lectura: Jurnal Pendidikan* Vol.12, No.2, hlm. 127.

[7] Nuria Febi Sinta Rahayu, dkk, "Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Juarnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-ilmu sosial, Hukum Dan Pengajarannya* Vol.XVI, No.1, hlm. 66.

[8] Muhammad Rizky Prawira dkk, "Analisis Dampak Wacana Publik di Media Massa dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)", *Mandar: Sosial Science Journal,* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 74.

dan ini menjadi hambatan bagi BAZNAS Rokan Hilir baik dalam penghimpunan ataupun pendistribusian zakat.

Berdasarkan latar belakang dan data-data di atas maka diketahui bahwa zakat di Kabupaten Rokan Hilir mempunyai potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik, serta didistribusikan secara optimal melalui program-program yang ada di BAZNAS, namun program-program ini belum berjalan dengan optimal sebagaimana semestinya, karena terdapat beberapa kendala pendistribusian dana zakat yaitu Covid-19 dan minimnya penggunaan media sosial oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan judul analisis manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini agar hasilnya akurat dan tidak biasa serta pembahasannya juga lebih spesifik, terarah dan lebih mendalam. Maka dari itu peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini dan hanya membahas mengenai analisis manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir**.** Pada penelitian ini peneliti juga mebatasi masalah zakat yang diteliti adalah seluruh jenis zakat yang dikelola oleh BAZNAS Rokan Hilir.

C. Batasan Istilah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih lebih terfokus, maka peneliti membatasi berbagai istilah pada penelitian, yaitu:

1. Analisis, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[9]
2. Manajemen, merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.[10]
3. Distribusi, merupakan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.[11] Dalam hal ini distribusi yaitu upaya yang dilakukan pihak BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria untuk menerimanya.
4. Zakat, adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh Al-Quran dengan tujuan membersihkan atau mensucikan harta.[12]
5. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non profit organization*)

---

[9] KKBI Daring, "Kamus", diakses 26 Maret 2022, https://kbbi.web.id/analisis
[10] Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen,* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.8.
[11] KBBI Daring, "Kamus", diakses 26 Maret 2022, https://kbbi.web.id/distribusi
[12] Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis,* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm.6.

yang lahir berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[13]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya yaitu tentang bagaimana manajemen distribusi dana zakat yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen distribusi dana zakat yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

F. Kegunaan Penelitian Penelitian

1. Bagi BAZNAS Pusat

   Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS pusat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pendistribusian dana zakat.

2. Bagi BAZNAS Rokan Hilir

   Penelitian diharapakan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebagai masukan dan pertimbangan dalam pendistribusian dana zakat.

---

[13] Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hlir, *op.Cit.*

3. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bagi Peneliti

   Dapat menambah wawasan tentang bagaimana pendistribusian dana zakat yang dilakukan di BAZNAS, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang didapat ketika berada di bangku perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bagian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I, pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, landasan teori membahas mengenai kerangka teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptua

BAB III, metode penelitian membahas wakyu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, hasil penelitian membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak tertentu untuk penelitia.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Kajian Teori

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.[14]

2. Manajemen

Manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai

[14] KKBI, "Kamus" diakses pada 5 Januari, https://kbbi.web.id/analisis

suatu tujuan tetentu yang telah yang telah di targetkan melalui pemanfaat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[15]

Manajemen adalah apa yang dilakukan oleh manajer. Dengan kata lain manajemen merupakan prosesmengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif, dengan dan melalui orang lain. Proses di sini menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer, yaitu mulai dari fungsi merencanakan, mengorganisir, memimpin hingga fungsi mengendalikan. Sedangkan efisiensi (tepat guna) menggambarkan tingkat kemubaziran sumber daya yang rendah, yaitu perolehan output atau hasil yang maksimal dengan penggunaan input yang seminimal mungkin, mengingat terbatasnya sumber daya , seperti sumber daya manusia,sumber daya finansial (uang), maupun sumber daya asset lainnya (perlengkapan dan peralatan). Berikutnya efektivitas (tepat sasaran) mencerminkan pencapaian sasaran yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar, yang membantu organisasi mencapai sasarannya. Jadi, jika efisiensi mengacu pada penggunaan sarana (sumber daya) untuk menyelesaikan sesuatu, maka efektivitas mengacu pada hasil akhir, yaitu pencapaian sasaran organisasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa manajemen tidak hanya mencakup kegiatan untuk mencapai dan memnuhi sasaran organisasi (efektivitas)

[15] Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm.3.

tetapi juga menjalankan kegiatan tersebut dengan seefisien mungkin. Pada umumnya, efisiensi yang tinggi akan diikuti efektivitas yang tinggi pula.[16]

3. Manajemen Distribusi

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), mengoprasikan (*operation*), dan pengawasan (*controling*), guna mencapai tujuan. Saluran distribusi sendiri merupakan sarana perpindahan barang dari produsen melalui jalur perantara hingga ke tangan konsumen atau pemakai terakhir.[17]

Dalam ilmu ekonomi, istilah distribusi tidak bisa lepas dari konsumen dan produsen. Artinya, barang atau jasa hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Berbagai hasil produksi, seperti produk-produk sembako, beras, gula, tepung, pelayanan lembaga kesehatan, lembaga keuangan yang dihasilkan oleh pabrik (produsen) tidak akan sampai ke konsumen, kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Distribusi adalah bagian dari bauran pemasaran (produk, harga, distribusi dan promosi) yang memegang peranan cukup

[16] Hery, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hlm.8.

[17] Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Menejemen Distribusi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 5.

penting. Sebab, distribusi berperan dalam pengalokasian barang agar mudah dijangkau oleh konsumen. [18]

4. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakah *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisakannya dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.[19]

Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat, hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat

---

[18] Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, (Anak Hebat Indonesia, 2019) hlm. 2.

[19] Wahbah Al-zuhayly, " *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

Islam. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, serta mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, salat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karna masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.[20]

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, professional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

[20] Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Modern*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 39.

5. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang dijalankan oleh umat muslim yang terdapat dalam rukun islam yang merupakan pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya dan untuk menghilangkan dosa-dosa yang terjadi selama puasa pada bulan Ramadhan. Zakat yang berkaitan langsung dengan ibadah puasa bulan Ramadhan adalah zakat fitrah yakni akat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya, sebagaimana telah dijelaskan Rasulullah salallahu ‘alaihi Wasallam dalam sebuah hadis shahih dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa’i. kewajiban zakat ini berlaku bagi yang masih memiliki kelebihan pangan di bulan suci.[21]

Zakat fitrah besarnya satu sha’, ukuran satu sha’ menurut pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda, para ulama menyatakan bahwa satu sha’ adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah Mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 Kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 Kg. Dalil hadis tentang besaran Zakat fitrah.

[21] Didin Hafidhuddin, “Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah”, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 48.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْ أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري]

Artinya:"Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat Fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak 1 sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju solat 'ied". Muttafaqun alaih. (HR Bukhari Muslim)

b. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.[22]

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasab*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik,

[22] Agus Marimin Dan Tira Nur Fitriza, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.1, No.1, hlm. 52.

akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi di populerkan dengan *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Nishab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi di *qiyaskan* dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan)atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi harus memenuhi syarat haul (harta cukup satu tahun) dan di qiyaskan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nisab ini karna pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu daerah.[23]

Zakat profesi pertamakali dilaksanakan pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aiziz, yang di kenal dengan nama Al-ata' dan sekarang diberi nama "kasbul Amal". Di jaman modern seperti ini kerja keahlian seperti ini lebih menonjol di banding bertani atau berternak. Ini tentunya berkebalikan dengan masa silam dimana pertanian, perternakan, dan perdagangan merupakan mata pencarian utama. Karenanya bentuk penghasilan yang popular saat ini adalah gajih atau upah. Zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari pengembangan potensi diri sendiri yang sesuai dengan syariat Allah.

[23] Muhammad Hadi, "Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 58.

Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari setahun penuh jika pendapatan besih mencapai nisabnya.

c. Zakat Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal dan agama Islam tidak melarang yang terpenting tidak menjual sesuatu yang haram dan berdagang sesuai syariat Islam. Harta perniagaan adalah modal berputar yang di gunakan untuk perdagangan termasuk piutang pihak luar yang akan dibayar.

Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, dan bukan laba yang di hasilkan dari perniagaan itu. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi, zakat wajib dikeluarkan jika modal berputar tersebut telah mencapai nisab.

Zakat perdagangan dihitung bukan dari aset yang di gunakan untuk perdagangan atau dari profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang di perdagangkan.[24] Jika perdagangan tersebut berupa usaha patungan beberapa orang, maka tetap di keluarkan zakatnya. Dengan catatan, bila dalam perusahaan tersebut ada pernyataan modal dari non muslim maka perhitungan zakat setelah di kurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai nonmuslim tersebut.

[24] Tika Wdiastuti, dkk, *Hand Book Zakat* (Airlangga University Press, 2016), hlm. 38.

d. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada adanya illat emas dan perak yaitu nama yang berkembang dalam nuqud maksudnya emas dan perak bisa menjadikan profit jika diinvestasikan. Berdasarkan ilat tersebut ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk 2 barang yaitu, setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang) dan perhiasan.[25]

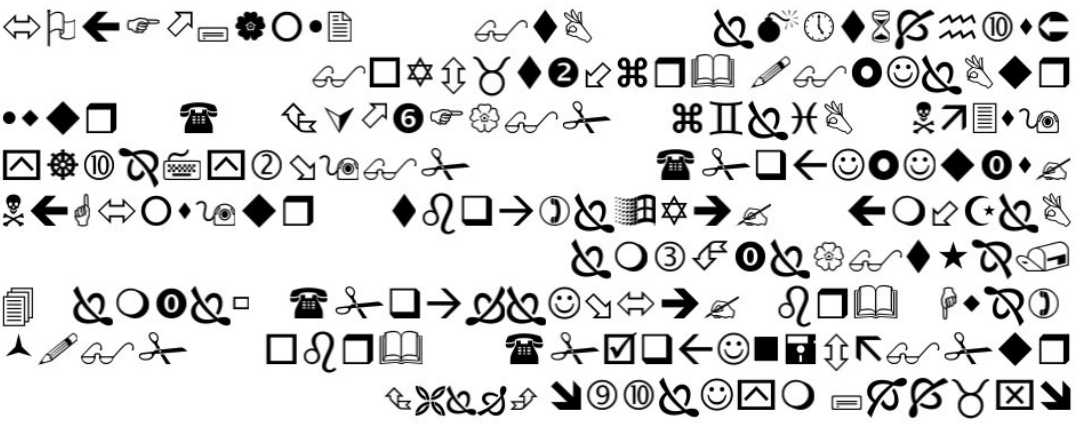
Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang yang bagus shingga dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup atau berkembang. Oleh karnanya syariat mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

e. Zakat Pertanian

Zakat pertanian berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Dasar zakat pertanian adalah Al-Baqarah:267



[25] Siti Halilah, "Zakat Emas Dan Perak Dan Cara Perhitungannya," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.4, Edisi 1, hlm. 48.



Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji". (QS. Al-Baqarah:267)

Ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama untuk macam komoditas pertanian yang terkena zakat seperti mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan.

f. Zakat Peternakan

Zakat peternakan aadalah zakat dari semua hasil hewani yang halal dan dikembang biakkan serta memiliki nilai ekonomis. Berkembang dalam konsep zakat adalah sebagai satu sarana yang dapat menghasilkan laba atau ekonomi. Syarat wajib zakat binatang ternak

ada enam yaitu, islam, merdeka, milik sempurna, sampai nisab, telah sampai satu tahun dan di gembalakan.[26]

Adapun hewan ternak yang terkena kewajiban zakat setelah terpenuhinya syarat-syaratnya meliputi tiga jenis, yakni: unta, sapi dan kambing. Hal ini berdasarkan pada sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab Shohih Bukhori (Al-Bukhari: 125-126) dari Abi Dzar berkata:

> "Aku datang pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasanNya atau demi dzat yang tiada Tuhan selainNya atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak haknya (zakat) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduk dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya".

Selain disyaratkan untuk mencapai satu nishab dan memenuhi masa haul hewan ternak juga disyaratkan digembalakan di tempat penggembalaan umum.[27] Artinya hewan tersebut tidak diberi makan di kandangnya. Selain itu, disyaratkan juga hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan. Dari ketiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati ini memiliki nishab yang berbeda. Nisab untuk Unta minimal telah 5 ekor, kambing 40 ekor, dan sapi minimal 30 ekor.

---

[26] Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf,* (Junrejo:Literasi Nusantara, 2021), hlm. 34.

[27] Lina Pusvisasari, "Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat hewan Ternak yang di Perdagangkan di Indonesia" *Maslahah:Maslahah Journal Of Economic*, hlm.8.

g. Zakat Investasi Saham

Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan zakat semakin meluas. Selain zakat yang harus diambil dari hasil peternakan, pertanian, ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu saham. Saham merupakan sebagian modal dari sebuah perusahaan yang akan mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut.[28]

Hasil dari keuntungan investasi saham harus dikeluarkan zakatnya sesuai kesepakatan para Ulama pada muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait. BAZNAS memberikan kemudahan pada investor dalam menunaikan zakat melalui sahamnya. Saat ini investor tidak perlu menjual saham yang dimiliki untuk menunaikan zakat atas saham yang dimiliki. Zakat dapat ditunaikan ke BAZNAS dengan memindah bukukan saham ke rekening dana nasabah milik Baznas.

6. Mustahik Zakat.

Mustahik zakat adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak atau pantas menerima zakat. Bagi umat muslim, zakat merupakan sesuatu hal yang wajib dikeluarkan. Para Ulama telah *Ijma*' bahwa terdapat delapan *asnaf* mustahiq zakat, sesuai QS. At-Taubah ayat 60. Delapan asnaf tersebut ialah:

---

[28] Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.3, No.1, hlm. 60.

a. *Faqir*[29]

Orang-orang *Faqir*. Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapat-kan apa yang mereka perlukan. Strategi Pendayagunaan Zakat.

b. Miskin

Orang-orang Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil

Para pengurus zakat. Yaitu para *'amilin* yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. *Muallaf*

Muallaf (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.

e. *Riqab*

Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut diguna-kan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.

[29] Ahmad Sainul, Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat, "Jurnal El-Qanuny" Vol. 5 No. 1, Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 109.

f. *Gharimin*

Gharimin (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarena-kan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang meng-akibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.

g. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentu-nya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.

h. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah (orang yang berjihad dijalan Allah). Pengertian *fi sabilillah* para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.

7. Peran Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasoinalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang dididasarkan pada

hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama.[30]

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat.[31]

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) juga wajib mematuhi prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki kegiatan usaha berhubungan dengan bisnis keuangan, dengan kegiatan utamanya menghimpun dana *(funding)*, menyalurkan dana (*lending*), memiliki jasa-jasa bank (*service*) dan kegiatan sosial. Kegiatan menghimpun, menyalurkan dan jasa bank memiliki kemiripan dengan dengan bank

---

[30] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.15.

[31] Hasan Sultoni, Ahmad Basuki, "Bank Syariah Di Dunia Internasional," Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol.7, No.2, Desember 2020, hlm. 45.

secara umum, tapi kegiatan sosial adalah kekhasan bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Menurut Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kedua bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, ketiga bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir)* sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), keempat pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin dua dan tiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut:

[32] P. Adiyes Putra, Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah," Jurnal Of Sharia Economics Vol.2, No.2 Desember 2020.

Tabel.II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Widi Nopiardo, Wahyu Nurhidayat (*Jurnal Of Islamic Social Finance Management)*	Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan terstruktur meliputi sebagai berikut: mengumpulkan data calon mustahik, memverifikasi proposal mustahik, melakukan survei mustahik, membahas dan menetapkan hasil survei, mendistribusikan zakat, monitoring usaha mustahik.[33]
2	Selamat Riadi 2020 (Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram)	Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi kasus Baznas Mataram	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat, oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram sendiri sesungguhnya telah berupaya direalisasikannya melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program.[34]

[33] Widi Nopiardo, dan Wahyu Nurhidayat, "Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management* Vol.2, No.1, Januari-Juni 2021.

[34] Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi kasus Baznas Mataram," *Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, Vol.9, No.1, Juni 2020.

3	Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini (*Journal of Islamic Economics and Banking*)	Analisis Evektifitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai = 90 persen.[35]
4	Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif 2020 (*Jurnal of Islamics And Banking*)	Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar Rp176,298,735,332.80. Sedangkan jumlah penyaluran rata selama periode 2015 sampai dengan 2019 mencapai Rp152,627,321,395.80. Hal ini menunjukkan bawah jumlah

[35] Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini, "Analisis Evektifitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Journal of Islamic Economics and Banking* Vol.2, No.1, Januari 2020.

			pengumpulan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah selama 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan.[36]
5	Risna Hairani Sitompul, dkk (*Journal of Islamic Social finance Management*)	Manajemen dan Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidimpuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan Gerakan KOIN NU, media sosial, rekening dan *barcode* pembayaran. Penghimpunan dana dengan KOIN NU yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Manajemen pengelolaan dana dilakukan dengan pembukuan secara rinci mengenai jumlah dan infak yang diterima serta penyaluran dana setiap kegiatan. Pengumpulan dana dilakukan 2 kali seminggu. Pendistribusian dana LAZISNU Padangsidimpuan dalam 5 bidang yaiu sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, renovasi dan

[36] Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, "Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Jurnal of Islamics And Banking* Vol.2, No.1, Juli 2020.

			kesehatan.[37]
6	Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi 2018 (Jurnal Ekonomi Islam)	Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat Infak, Shodaqah, Dan Wakaf (Ziswaf), Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) yatim mandiri, sudah berjalan dengan lancer sesuai prosedur yang ada, seperti mengadakan audensi dan presentasi dengan top manajer di instansi-instansi swasta maupun pemerintahan.[38]
7	M. Sholeh Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama 2021 (Jurnal Ilmu Studi Keagamaan Islam)	Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat distribusi dana mampu meningkatkan kesejahteraan penerima dari segi materi, seperti bahan pangan dan sebagainya.[39]

[37] Risna Khairani Sitompul, dkk, "Manajemen dan Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Social finance Management* Vol.2, No.1, Januari-Juni 2021.

[38] Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat Infak, Shodaqah, Dan Wakaf (Ziswaf), Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri.," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9, No.2, Juni 2018.

8	Nur Afni 2020 (Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial)	Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat dapat direlisasikan dengan sungguhsungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern.[40]
9	Etti Eriani, Muhammd Arsyad, Rodame Monitorir Napitupulu 2020 (*Jurnal Of Islamic Social Finance Management)*	Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Musyfiq Hidayat yang berjudul "Evaluasi Penghimpunan

[39] M. Sholeh Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Studi Keagamaan Islam* Vol.2, No.1, Maret 2021.

[40] Nur Afni, "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.1, No.2, 2020.

			dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat" yang bentuk penyalurannya diantaranya pada bidang ekonomi,, bidang pendidikan dan dakwah serta bidang kesehatan dan sosial kemanusian. Serta evaluasi penyaluran BAZNAS Pusat melalui rekapitulasi jumlah dana zakat yang keluar dan realisasi penyaluran dana zakat.[41]
10	Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis 2021 (*Jurnal Of Islamic Social Finance Management)*	Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Hasil penelitian ini menujukkan bahwa peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik belum efektif. Sebab, peningkatan pendapatan pada mustahik masih tergolong kecil yaitu dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sejak 2013 sampai 2019, penyaluran zakat produktif hanya sekedar disalurkan tanpa adanya pembinaan sama sekali, sehingga mustahik tidak

[41] Etti Eriani, dkk, "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management* Vol.1, No.1, Jan-Jun 2020.

			mempunyai skill dalam mengelola usahanya.[42]

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat di BAZNAS. Kemudian perbedaannya dengan penelitian Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat adalah penelitian Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat membahas tentang strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan di Kota Padang Panjang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis manajemen pendistribusian dana zakat yang di lakukan di BAZNAS Rokan Hilir.
2. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian oleh Selamat Riadi sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat yang di lakukan di BAZNAS dan zakat yang merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Kemudian perbedaannya dengan penelitian Selamat Riadi adalah penelitian Selamat Rialdi membahas tentang strategi pendistribusian dana Zakat yang di lakukan di Kota Mataram dan di lakukan pada tahun 2020. Sedangkan penelitian ini

[42] Sopia Kholilah Siregar, dkk, "Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management,* Vol.2, No.2, Jul-Des 2021.

membahas tentang manejemen pendistribusian dana zakat dan dilakukan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini adalah sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dengan penelitian ini adalah penelitian Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini membahas tentang analisis efektifitas penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2020. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif adalah sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif dengan penelitian ini adalah penelitian Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif membahas analisis efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan di Rumah zakat pada tahun 2020. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis manajemen distribusi dana akat di BAZNAS kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Risna Hairani Sitompul, dkk adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat.

Kemudian perbedaan penelitian Risna Hairani Sitompul, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian Risna Hairani Sitompul, dkk selain membahas tentang manajemen distribusi dana zakat juga membahas tentang manajemen penghimpunan dana zakat yang ada di LAZISNU Kota Padangsidimpuan, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang manajemen distribusi yang dilakukan di BAZNAS kabupaten Rokan Hilir.

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi dengan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi selain membahas pendistribusian zakat juga membahas tentang pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Penelitian Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi di lakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang manajemen distribusi dana zakat, penelitian ini dilakukan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021.
7. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian oleh M. Sholeh Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama adalah sama-sama membahas tentang analisis manajemen distribusi dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian M. Sholeh Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama

dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang pendistibusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian M. Sholeh Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama selain membahas tentang manajemen distribusi dana zakat juga membahas infaq dan shodaqoh.

8. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian oleh Nur Afni adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Afni adalah Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian Nur Afni dilakukan pada tahun 2020.
9. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian oleh Etti Eriani, dkk adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian Etti Eriani, dkk adalah penelitian ini membahas tentang distribusi dana zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian Etti Eriani, dkk membahas tentang distribusi dana zakat yang ada di daerah.
10. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian oleh Sopia Kholilah Siregar, dkk adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sopia Kholilah Siregar, dkk adalah penelitian ini membahas tentang semua jenis distribusi dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

sedangkan penelitian Sopia Kholilah Siregar, dkk membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi – Ujung Tanjung, Bagan Timur, Bangko, Rokan Hilir Riau. Penelitian ini dimulai dari Januari sampai Agustus 2022.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara dengan BAZNAS, studi dokumentasi keuangan serta arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.[43]

c. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak

[43] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 52.

pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti, yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).[44]

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face)* untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara yang digunakan pada peneltian ini adalah metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan istrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

[44] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155.

telah disiapkan terkait dengan Manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pengurus BAZNAS kabupaten Rokan Hilir yaitu yang tertera pada tabel 1.

Tabel.III.1
Narasumber Pejabat BAZNAS Rokan Hilir

No	Nama	Jabatan
1	Junaidi, S.E	Wakil ketua II (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
2	Saiful Hotma Panjaitan, S.E	Wakil ketua III (Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan)

b. Dokumentasi

Kata dokumen seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi dan lainnya.[45] Dalam penelitian ini dokumen diambil dari kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

[45] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin ke absahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

a. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
b. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara menecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.[46]

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi kusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya dan menganalisa penerapan strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS.[47] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan

[46] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.460.
[47] Sugiono, *Metode Penlitian Kualitatif Dan R&D*, hlm. 40.

triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.[48]

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang di peroleh selama proses

[48] Beni Saebai Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.200.

penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.[49]

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data. Data penelitian ini di sajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.[50]

[49] *Ibid,* hlm, 201.

[50] Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 211.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga pemerintah non struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non profit organization*) yang lahir berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas dan fungsi yaitu menyesuaikan dengan peraturan yang ada guna mendukung pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai pengelola zakat tingkat kabupaten.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan ekuntabilitas. Pengelolaan zakat yang keberadaannnya diatur berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
h. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
i. Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatul Sipil Negara (ASN) dan Karyawan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Rokan Hilir, lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Rokan Hilir. Dana zakat di Kabupaten Rokan Hilir didistribusikan kepada setiap Kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan:

Tabel IV.1
Nama-nama Kecamatan di Rokan Hilir

No.	Nama Kecamatan
1.	Kec.Bagan Sinembah
2.	Kec. Bagan Sinembah Raya
3.	Kec. Balai Jaya
4.	Kec. Bangko
5.	Kec. Bangko Pusako
6.	Kec. Batu Hampar
7.	Kec. Kubu
8.	Kec. Kubu Babussalam
9.	Kec. Pasir Limau Kapas
10.	Kec. Pekaitan
11.	Kec. Pujud
12.	Kec. Rantau Kopar
13.	Kec. Rimba Melintang
14.	Kec. Simpang Kanan
15.	Kec. Sinaboi
16.	Kec. Tanah Putih
17.	Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan
18.	Kec. Tanjung Medan

Sumber: *BPS 2021*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir bertugas mengumpulkan, mendayahgunakan, dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, selain itu BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas dan fungsi

untuk mendukung pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikan zakat produktif dan zakat konsumtif. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah dalam bentuk bantuan modal usaha ke setiap mustahik. Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memberikan modal kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

2. Visi, dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir

Visi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah " Menjadikan Badan Amil Zakat yang unggul dan terpercaya, dengan amil yang amanah, professional dan transparan guna mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang adil, makmur dan sejahtera".

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir adalah:

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakatdan berzakkat melalui Badan Amil Zakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.

b. Membuat program pemberdayaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern sehingga bisa menjadikan status mustahik menjadi muzakki.

c. Meningkatkan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern.

d. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi mustahik dan muzakki.

3. Tugas Dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah:

a. Tugas BAZNAS Tapanuli Selatan

Tugas BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah menyelenggarakan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya

b. Fungsi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

1) Perencanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten
2) Pengumpulan zakat tingkat kabupaten
3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten
4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat tingkat kabupaten
5) Pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ (lembaga amil zakat)

4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

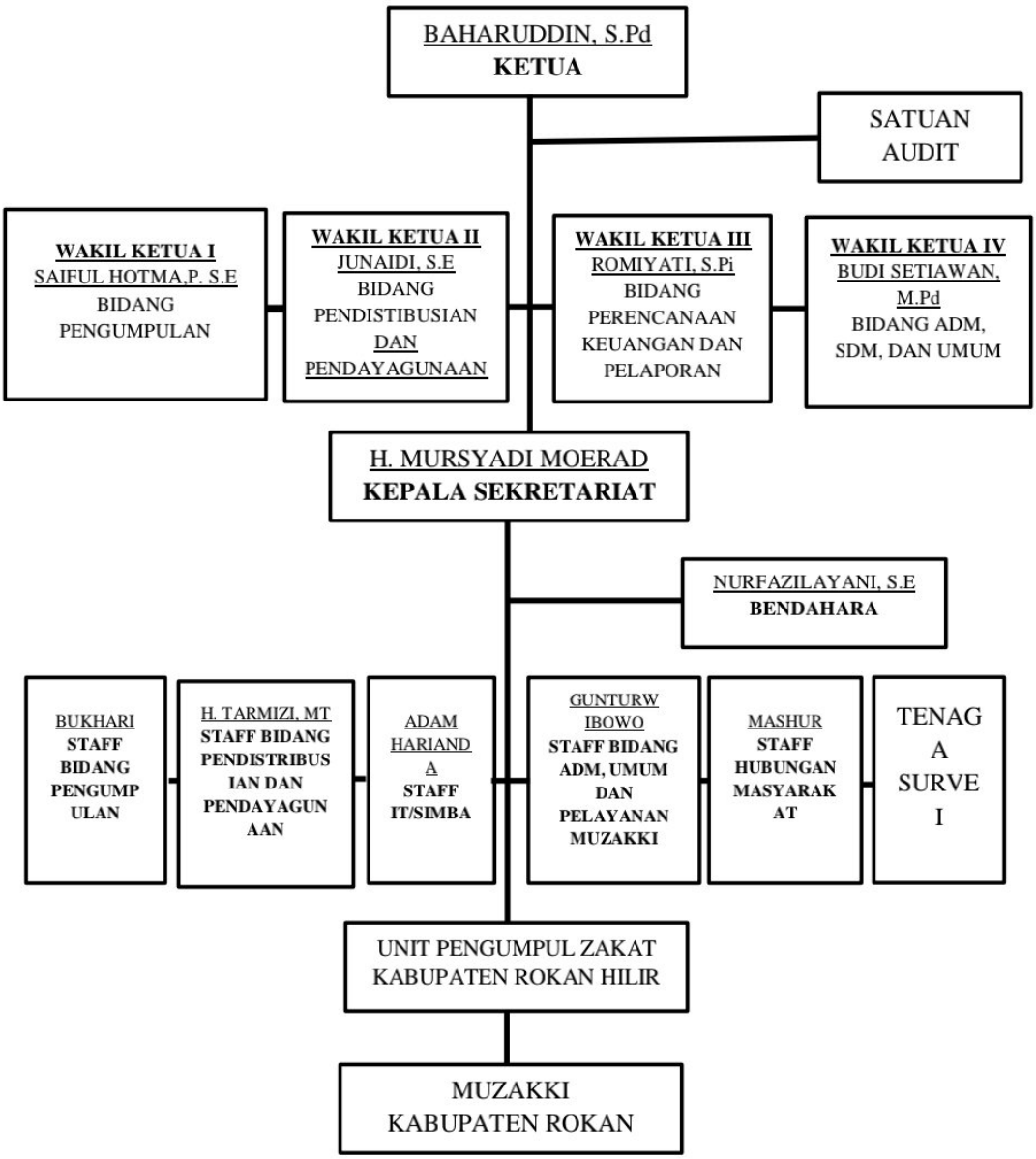
Tujuan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 2017 sampai 2022:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
Periode 2017-2022



Sumber: Data Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 2017-2022

B. Hasil Penelitian

1. Manajemen Distribusi Dana Zakat

a. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Saat ini

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik secara langsung dan diberikan hanya satu kali dan sifatnya sesaat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.

Pendistribusian dana zakat kepada mustahik tidak memiliki jadwal tertentu, pendistribusian dana zakat bergantung pada dana yang masuk atau proposal yang masuk dan apabila ada acara-acara tertentu. Pendistribusian zakat baik zakat konsumtif maupun produktif didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir kepada 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut ini program penyaluran dana zakat baik secara konsumtif dan produktif :

1) Rohil Cerdas

Rohil Cerdas adalah program pendistribusian dana zakat di bidang pendidikan yaitu bantuan pendanaan operasional pendidikan Islam bagi masyarakat kurang mampu dan pemberdayaan lembaga tahfiz Alquran dan pesantren. BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak menatap masa depan melalui program pengembangan pendidikan serta menyiapkan generasi penerus agama dan bangsa yang memiliki integritas.

Berikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabuapten Rokan Hilir dalam program Rohil Cerdas yaitu pelatihan khusus komputer secara gratis yang dilaksanakan selama tiga bulan.

Gambar IV.2
Acara Pelatihan Komputer Gratis



Sumber: Facebook BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

2) Rohil Makmur

Rohil Makmur merupakan program yang membantu memakmurkan umat melalui zakat. Program ekonomi berupa pembinaan pendamping usaha mikro yang merupakan solusi penyaluran produktif sesuai dengan syariah. Program ini dikususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan besar seperti Bank dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk mewujudkan Rohil makmur di bidang ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha mikro, pembinaan pendamping usaha dan bantuan alat kerja.

Berikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabuapten Rokan Hilir dalam program Rohil Makmur yaitu berupa zakat produktif berupa bantuan bagi nelayan, petani, pedagang dan peternak.

Gambar IV.3
Penyerahan Bantuan Zakat Produktif



Sumber: Facebook BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

3) Rohil Peduli

Rohil Peduli merupakan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana atau musibah kebanjiran.

Berikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam program Rohil Peduli yaitu bantuan sembako sebanyak 600 paket dari BAZNAS untuk masyarakat Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko yang terdampak Covid-19 pada tanggal 17 Desember 2021.

Gambar IV.4
Penyerahan Bantuan Sembako kepada Mustahik



Sumber: Facebook BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

4) Rohil Sehat

Rohil Sehat merupakan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan, rawat inap dan obat-obatan, termasuk biaya rujuk keluar daerah.

Berikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam program Rohil Sehat yaitu bantuan biaya pengobatan yang diberikan kepada ibu Nurbaya.

Gambar IV.5
Penyerahan Bantuan Berobat Kepada Mustahik



Sumber: Facebook BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

5) Rohil Taqwa

Rohil Taqwa adalah program di bidang dakwah yaitu bantuan kegiatan sosialisasi zakat, dakwah untuk ustadz/ustadzah, safari dakwah dan pembinaan masyarakat.

Berikut salah satu pelaksanaan program BAZNAS yaitu program Rohil Taqwa dalam penyelenggaraan sosialisasi optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 di Tanjung Medan.

Gambar IV.6
Acara Sosialisasi Zakat



Sumber: Facebook BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Program di atas adalah program-program yang telah terlaksana di tahun 2017-2022 yang penyalurannya menggunakan dana zakat. Penyalurannya baik secara konsumtif maupun secara produktif. Namun program-program yang terlaksana masih belum maksimal dan perlu dievaluasi untuk kelanjutan perkembangan. Sebagaimana wawancara peneliti bersama Bapak Junaidi, S.E:

> Pelaksanaan program-program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir saya kira belum maksimal dan perlu untuk di evaluasi kembali demi kelanjutan dan perkembangan yang lebih baik.[51]

b. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif bertujuan agar dana zakat ini dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan membantu memberdayakan mustahik agar lebih

[51] Wawancara Bersama Bapak Junaidi, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

produktif. Sehingga kedepannya mustahik ini dapat berkembang dan mandiri. Pendistribusian zakat secara konsumtif biasanya dilaksanakan dengan memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mutahik, seperti bantuan nafkah rutin yaitu pemberian bantuan bagi mustahik kurang mampu yang sudah berusia lanjut. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan, hal ini mustahik diberikan modal untuk pengembangan usaha. Disini BAZNAS bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi mustahik untuk mengetahui sejauh mana mustahik yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan.

Dana zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir didistribusikan kepada mustahik yang telah ditentukan oleh syariat agama, golongan yang termasuk mustahik adalah 8 asnaf yang disebutkan pada surah At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, *mualaf, riqab, gharim, fisabilillah* dan *ibnu sabil.* BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam menentuan mustahik memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh BAZNAS pada setiap *asnaf* yaitu:

1. Fakir

   Golongan fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Miskin

Golongan miskin sendiri memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, yaitu apabila seseorang berpendapatan Rp1.500.000,00 perbulan serta mempunyai 2 orang anak maka seseorang tersebut termasuk golongan miskin dan berhak menerima zakat.

3. Amil

Golongan amil adalah orang yang ikut dalam mengelola zakat baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan lainnya.

4. *Mualaf*

Kriteria golongan muallaf yang dapat menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah orang yang benar-benar masuk islam dan telah diberikan pembinaan selama 3 tahun, dengan catatan mendapat surat rekomendasi dari kantor KUA (kantor urusan agama) setempat.

5. *Riqab*

Golongan *riqab* adalah golongan budak dimana pada saat ini sudah tidak ada perbudakan sehingga BAZNAS tidak memndistribusikan zakat kepada *riqab.*

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, namun BAZNAS

Kabupaten Rokan Hilir juga menjadikan orang yang berhutang untuk membangun pesantren atau tempat belajar agama Islam sebagai golongan *gharim*, sehingga berhak menerima dana zakat.

7. *Fisabilillah*

   Golongan *fisabilillah* yang ditentukan oleh BAZNAS yaitu mahasiswa, siswa yang belajar ilmu agama, santri tahfiz quran, dan guru yang mengajarkan tahfiz atau ilmu agama.

8. *Ibnu sabil*

   Golongan *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan (musafir) dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya dengan catatan perjalanannya tidak dalam maksiat.

c. Manajemen Distribusi Dana Zakat

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Dalam manajemen distribusi dana zakat ini BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga melaksanakan 4 elemen dasar manajemen dalam membuat dan melaksanakan sebuah program pendistribusian dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengelolaan pengeluaran untuk dana zakat baik zakat konsumtif maupun produktif.

Pendistribusian dana zakat dilakukan setiap tahunnya dimana dana yang didistribusikan mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu pula muzakki yang berzakat di BAZNAS. Pada tahun 2019 muzakki berjumlah 4634 orang, kemudian di tahun 2020 berjumlah 12.095 orang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71.324 orang.[52]

Hal ini sesuai dengan jumlah dana zakat yang juga meningkat setiap tahunnya hal ini akan diperjelas dengan tabel jumlah dana zakat yang didistribusikan setiap tahunnya dari tahun 2019-2021:

Tabel.IV.2
Total Dana Zakat yang Didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Dana zakat yang didistribusikan
1	2019	Rp865.900.000,00
2	2020	Rp4.738.600.000,00
3	2021	Rp10.868.575.000,00

Sumber: Dikelola oleh peneliti[53]

Berdasarkan tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa dana yang didistribusikan BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendistribusian dana zakat terbanyak terdapat pada tahun 2021 dimana total zakat yang didistribusikan mencapai Rp10.868.575.000,00 ini menunjukkan bahwa zakat yang ada pada kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi yang cukup besar. Potensi zakat yang cukup besar ini

[52] Data Rekapitulasi Penghimpunan ZIS BAZNAS Kab. Rokan Hilir, 2019-2021.
[53] Data Rekapitulasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kab. Rokan Hilir, 2019-2021.

diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS, jumlah mustahik yang tercatat oleh BAZNAS juga meningkat setiap tahunnya, hal ini akan diperjelas dengan tabel jumlah dana mustahik zakat yang tercatat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2019-2021:

Tabel.IV.3
Jumlah Mustahik di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Mustahik
1	2019	680 orang
2	2020	1843 orang
3	2021	5114 orang

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir[54]

Berdasarkan tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah mustahik yang tercatat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah mustahik yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tidak sesuai dengan adanya peningkatan dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS yang terbilang cukup besar. Pendistribusian dana zakat kepada mustahik diharapkan dapat mengurangi jumlah mustahik yang ada di Kabupaten Rokan Hilir

[54] *Ibid*, hlm 54.

namun pada nyatanya mustahik bukan berkurang malah bertambah jumlahnya setiap tahun.

Peningkatan jumlah mustahik yang tercatat di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan beberapa faktor yaitu salah satunya adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2019 sehingga banyak masyarakat yang mengalami kebangkrutan dalam usaha serta di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari tempat kerja.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2019 juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam mendistribusikan dana zakat. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam sebuah acara tidak dapat dilaksanakan karna adanya larangan berkerumun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Larangan untuk berkerumun dengan orang banyak sampai *lock down* tentunya juga menghambat amil dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyampaikan dana zakat kepada mustahik terutama kepada mustahik yang menerima zakat produktif, dimana dalam mendistribusikan zakat produktif harus melakukan survei kelayakan yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang.

d. Bentuk Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu bentuk produktif dan konsumtif, dimana dalam pelaksanaannya terdapat program-program kerja yang

berjalan. Program-program kerja pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu:

1) Rohil Sehat

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikn dana zakat melalui program kerja Rohil Sehat secara konsumtif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel pendisribusian dana zakat pada Program Rohil Sehat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2022 berikut ini :

Tabel.IV.4
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Kerja Rohil Sehat di BAZNAS Kabuapaten Rokan Hilir Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Dana
1	2019	Rp137.700.000,00
2	2020	Rp1.036.200.000,00
3	2021	Rp1.786.900.000,00

Sumber : Dikelola Oleh Peneliti[55]

Berdasarkan tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang didistribusikan dalam bidang kesehatan 3 tahun terakhir mngalami peningkatan sehingga dapat lebih banyak membantu mustahik yang memerlukan bantuan dalam bidang kesehatan.

Rohil Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang kesehatan, dimanaa program ini membantu mustahik

[55] *Ibid*, hlm 45.

yang kesulitan dalam biaya pengobatan. Bantuan ini dapat berupa bantuan berobat atau operasi, bantuan keluarga rawat inap, bantuan peningkatan gizi dan bantuan sunat masal. Bantuan ini diberikan kepada mustahik sesuai kebutuhannya, bagi mustahik yang membutuhkan dana perobatan akan diberi sesuai dana perobatan yang dibutuhkan. Bantuan dalam peningkatan gizi bisanya di lakukan dua kali dalam setahun dan bantuan ini biasanya diberikan pada acara-acara tertentu. Bantuan perbaikan gizi biasanya diberikan mustahik yang merupakan ibu-ibu hamil agar dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan.

Bantuan dalam bidang kesehatan ini apabila dalam bentuk nominal maka biasanya BAZNAS memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 namun bantuan Rohil Sehat besaran bantuan dana yang diberikan kepada mustahik bersifat kondisional sesuai kebutuhan mustahik. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Bapak Saiful Hotma Panjaitan, S.E selaku Ketua III Bidang Keuangan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

> Kegiatan bantuan peningkatan gizi adalah kegiatan yang di lakukan 2 kali dalam setahun, dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam acara-acara tertentu dengan mustahik

yang telah ditentukan. Porsi dana zakat yang diberikan adalah sebesar Rp1.500.000,00 perorang.[56]

2) Rohil Cerdas

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikn dana zakat melalui program kerja Rohil Cerdas secara konsumtif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel pendisribusian dana zakat pada Program Rohil Cerdas di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2022 berikut ini :

Tabel.IV.5
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Kerja Rohil Cerdas di BAZNAS Kabuapaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1	2019	Rp48.500.000,00
2	2020	Rp659.000.000,00
3	2021	Rp274.575.000,00

Sumber : Diolah Oleh Peneliti[57]

Berdasarkan tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang didistribusikan dalam bidang pendidikan 3 tahun terakhir mngalami peningkatan sehingga diharapkan dapat lebih banyak membantu mustahik yang memerlukan bantuan dalam bidang pendidikan.

[56] Hasil Wawancara Peneliti Bersama Bapak Saiful Hotma Panjaitan, Selaku Ketua III Bidang Keuangan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

[57] Data Rekapitulasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kab. Rokan Hilir, *Op.Cit*, hlm. 54.

Program kerja Rohil Cerdas adalah program bantuan BAZNAS pada bidang pendidikan. Program bantuan ini membantu dalam pendanaan operasional pendidikan bagi masyarakat kurang mampu seperti bantuan untuk anak sekolah, bantuan tunggakan sekolah, bantuan biaya masuk sekolah, pengadaan buku perpustakaan dan beasiswa baru dan berlanjut.

Beasiswa baru dan berlanjut adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Untuk porsinya sesuai dengan kondisi keuangan zakat atau dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Untuk saat ini porsi beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan bagi siswa/santri ynga belajar tahfidz porsi yang diberikan adalah sebesar Rp1.500.000,00 perorang.

Selain itu program ini juga membantu dalam pemberdayaan lembaga tahfiz Alquran dan pesantren. Program bantuan ini bertujuan untuk membuka jalan bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengajak mereka menatap masa depan melalui program pembangunan pendidikan serta menyiapkan generasi penerus agama dan bangsa yang memiliki integritas.

3) Rohil Taqwa

Program kerja Rohil Taqwa adalah program kerja dalam bidang dakwah, dimana program ini membantu mendanai para dai dalam kegiatan dakwahnya. Rohil taqwa membantu dalam kegiatan dakwah seperti pendanaan safari dakwah dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh para dai. Program kerja Rohil Taqwa memiliki daftar kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kaderisasi ulama atau mubaligh zakat, bantuan dai zakat, sosialisasi pengelolaan zakat, bantuan kegiatan keagamaan, dan santunan guru ngaji.

Kegiatan kaderisasi ulama atau mubaligh zakat adalah kegiatan yang belum dapat direalisasikan di BAZNAS Rokan Hilir, namun dalam hal ini BAZNAS Rokan Hilir membantu Dai Motivator. Dai Motivator adalah dai yang diangkat oleh BAZNAS dan bekerja setiap bulannya. Porsi dana zakat yang diberikan adalah sebesar Rp1.500.000,00 perorang. Sebagaiman hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Junaidi, S.E selaku Ketua II bidan pendistribusian dan pemberdayaan di BAZNAS Rokan Hilir:

> Kegiatan kaderisasi ulama atau mubaligh zakat yang ada dalam program kerja Rohil Taqwa untuk saat ini belum terlaksanakan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, namun BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir membantu para daI menjadi Dai Motivator. Dai Motivator adalah dai yang diangkat oleh

BAZNAS dan bekerja setiap bulannya. Porsi dana zakat yang diberikan adalah sebesar Rp1.500.000,00 perorang.[58]

4) Rohil Peduli

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikn dana zakat melalui program kerja Rohil Peduli secara konsumtif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel pendisribusian dana zakat pada Program Rohil Peduli di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2021 berikut ini:

Tabel.IV.6
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Kerja Rohil Peduli di BAZNAS Kabuapaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1	2019	Rp80.300.000,00
2	2020	Rp130.174.000,00
3	2021	Rp654.500.000,00

Sumber : Diolah oleh peneliti[59]

Berdasarkan tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang didistribusikan dalam bidang kepedulian sosial 3 tahun terakhir mngalami peningkatan sehingga diharapkan dapat lebih banyak membantu mustahik yang memerlukan bantuan dalam bidang kepedulian sosial.

[58] Hasil Wawancara Dengan Bapak Junaidi, Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

[59] Data Rekapitulasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, *Op.Cit,* hlm 54.

Program Rohil Peduli adalah program yang membantu mustahik dalam bidang kepedulian sosial. Program ini membantu dalam beberapa hal yaitu bantuan nafkah rutin, bantuan muallaf, bantuan mobil pengantar jenazah, bantuan rumah dhuafa, bantuan panti asuhan, bantuan pemulangan ibnu sabil, bantuan peduli ramadhan, bantuan peduli idul fitri, bantuan peduli idul adha dan bantuan tanggap bencana.

Program kerja Rohil Peduli membantu dalam memberikan bantuan nafkah rutin, nafkah rutin adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik yang telah berusia lanjut. Rohil Peduli juga membantu dalam pemulangan *ibnu sabil*, dalam hal ini BAZNAS membantu dalam pembiayaan transportasi atau ongkos hingga sampai ke tujuan dengan catatan perjalanan yang dilakukan tidak dalam maksiat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Junaidi,S.E selaku ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir:

> Kegiatan pemulangan ibnu sabil adalah bantuan bagi musafir yang melakukan perjalanan dan bukan dalam hal maksiat, seperti perjalanan pulang kekampung halaman kemudian kehabisan uang ketika dalam perjalan. Bantuan yang diberikan sesuai dengan jauh jarak tujuannya atau sesuai kebutuhannya.[60]

[60] Hasil Wawancara Peneliti Bersama Bapak Junaidi, Selaku Setua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga mendistribusikan zakat dalam bentu produktif dalam suatu program kerja yaitu program kerja Rohil Makmur. Rohil Makmur adalah bantuan BAZNAS dalam bidang ekonomi yaitu membantu dalam memakmurkan umat melalui zakat. Program Rohil Makmur merupakan program ekonomi berupa pembinaan, pendampingan usaha dan membantu memberdayakan pedagang mikro.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah mendistribusikn dana zakat melalui program kerja Rohil Makmur secara Produktif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel pendisribusian dana zakat pada Program Rohil Makmur di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2022 berikut ini:

Tabel.IV.7
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Kerja Rohil Makmur di BAZNAS Kabuapaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1	2019	Rp582.400.000
2	2020	Rp2.800.000.000
3	2021	Rp7.514.000.000

Sumber : Diolah oleh peneliti[61]

Berdasarkan tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah dana zakat yang didistribusikan dalam bidang ekonomi sosial 3

[61] Data Rekapitulasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, *Op.Cit,* hlm 54.

tahun terakhir mngalami peningkatan sehingga diharapkan dapat lebih banyak membantu mustahik yang memerlukan bantuan dalam bidang kepedulian ekonomi.

Program Rohil Makmur memiliki beberapa kegiatan yang ingin dilaksanakan yaitu zakat *community development*, desa binaan, bantuan modal usaha, bantuan pelatihan usaha, dan bantuan pendampingan usaha. Kegiatan-kegiatan yang ada pada program Rohil Makmur ini belum semua terlaksana ada beberapa kegitan yang belum terlaksana yaitu *community development* dan desa binaan dimana kegiatan ini baru terlaksana di BAZNAS pusat, namun BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir masih terus mengupayakan agar kedepannya kegitan tersebut dapat terlaksana. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak Saiful Hotma Panjaitan, S.E selaku ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir:

> Kegiatan desa binaan dan zakat community development yang terdapat dalam program kerja Rohil Makmur belum terealisasi di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dan baru terealisasi di BAZNAS Pusat, namun kegiatan ini masih terus kami upayakan agar dapat terlaksana di kabupaten Rokan Hilir.[62]

Dari lima program yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir baik program yang mendistribusikan dalam bentuk konsumtif

[62] Hasil wawancara peneliti bersama bapak Saiful Hotma Panjaitan, S.E selaku ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

maupun produktif program yang paling besar porsinya dalam mendistribusiakan dana zakat adalah program Rohil Makmur. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Junaidi, S.E selaku ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa saat ini program yang memiliki porsi paling besar dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah program Rohil Makmur.[63]

Dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS akan disimpan di Bank Syariah sebelum nantinya didistribusikan kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah menyimpan dana zakat di Bank Syariah sejak tahun 2018, Bank Syariah yang digunakan adalah BSM (Bank Syariah Mandiri), BRK (Bank Riau Kepri), BRI (Bank Republik Indonesia) dan BSI (Bank Syariah Indonesia).

Dalam mendistribusikan zakat baik itu dalam bentuk produktif maupun konsumtif BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberpa kendala yang dialami sehingga pelaksanaan pendistribusian zakat belum optimal dan masih butuh dievaluasi kembali sebagai upaya dalam pengoptimalan pendistribusian zakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak bapak Saiful Hotma

[63] Hasil wawancara peneliti bersama bapak Bapak Junaidi, S.E selaku ketua II bidang perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Tanggal 11 Mei 2022.

Panjaitan, S.E selaku ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa perkembangan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir saat ini belum maksimal dan perlu dievaluasi untuk kelanjutan perkembangan.[64]

Pendistribusian dana zakat yang masih belum optimal dikarnakan terhambat oleh beberapa faktor yaitu pandemi Covid-19, adanya pandemi menghambat dalam sosialisasi pendistribusian dana zakat dikarnan pada musim pandemi pemerintah melarang masyarakat untuk berkurumun karna dikhawatirkan dapat terjangkit virus *corona.* Faktor penghambat selanjutnya adalah minimnya penggunaan internet dalam pendistribusian zakat. Penggunaan internet juga berperan dalam mendistribusikan dana zakat contohnya dalam menginformasikan adanya bantuan beasiswa bagi pelajar dan bantuan lainnya sehingga mereka yang membutuhkan dapat mengetahui informasi dan mengakses nya dengan mudah, terkhusus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam pendidikan.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada saat ini baru mempunyai 2 akun khusus dalam menginformasikan pendistribusian zakat yaitu *Facebook*, dan *Whatsapp* meskipun

[64] *Ibid*, hlm 66.

begitu BAZNAS selalu rutin dalam menginformasikan mengenai zakat di dua akun tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak Junaidi, S.E selaku ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam pendistribusian dana zakat selalu menginformasikannya melalui media sosial, namun hanya pada *facebook* dan *whatsapp.*[65]

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS juga terhambat oleh wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang begitu luas. Wilayahnya yang terdiri dari 18 kecamatan merupakan wilayah yang cukup luas dan masih banyaknya daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir seperti wilayah Kecamatan Pujud. Kecamatan Pujud memilki satu daerah hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan air seperti sampan.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi hambatan-hambatan pendistribusikan yang ada memiliki solusi yaitu terus bekerja sama dengan pemerintah agar dapat mendistribusikan dana zakat dengan optimal dan secara merata keseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

---

[65] Hasil Wawancara Peneliti Bersama Bapak Junaidi, S.E selaku ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, Op.Cit, hlm 66.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Manajemen distribusi dana zakat yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk produktif dan bentuk konsumtif. Pendistribusian secara konsumtif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung dan diberikan hanya satu kali dan sifatnya sesaat. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif didistribusikan dalam beberapa program kerja yaitu Rohil Cerdas, Rohil Sehat, Rohil Taqwa dan Rohil Peduli.

Pendistribusian dalam bentuk produktif adalah penyaluran dana zakat mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Pendistribusian dalam bentuk produktif didistribusikan dalam program kerja Rohil Makmur, pendistribusian zakat produktif ditujukan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha, jadi dana yang diberikan tidak habis begitu saja, melainkan dana akan dikelola menjadi usaha dan akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut yang akan memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan perekonomian mustahik. Pendistribusian dalam bentuk produktif ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan zakat yaitu mensejahterakan mustahik.

Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan

pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.[66]

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki jadwal tertentu, pelaksanaanya bergantung pada dana yang masuk atau proposal yang masuk dan apabila terdapat acara-acara tertentu. Dana zakat didistribusikan kepada 8 golongan mustahik yaitu, fakir, miskin, amil*, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah* dan *ibnu sabil.* Penentuan 8 mustahik tersebut sesuai dengan quran surah At-taubah ayat 60.

Manajemen distribusi zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai suatu tujuan tertentu secara efektif. Dalam teori, manajemen merumuskan beberapa fungsi agar dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncankan sebelumnya. Fungsi ini menurut George R. Terry, yang merumuskan beberapa fungsi pada manajemen yang disingkat menjadi POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan).[67]BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam manajemen pendistribusian dana zakat telah melaksanakan

---

[66] Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini*, Op.Cit*, hlm 27.

[67] Alvia Raudatul Zannah, "*Manajemen Distribusi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Jember*," Skripsi IAIN Jember, 2021, hlm79.

4 elemen dasar manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam pendistribusian dana zakat terkendala oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, minimnya penggunaan media soisal dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir saat ini hanya menggunakan dua media sosial yaitu *Facebook* dan *Whatsapp*. Digitalisasi Zakat memberikan manfaat besar yaitu *digital finance* membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional. Zakat memiliki potensi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan zakat yang sesuai dengan utama. Selain itu, "Perkembangan teknologi yang memasuki Era transformasi Teknologi 4.0, diharapkan lembaga zakat mampu menerapkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan operasional pengelolaan zakat.[68]

Faktor penghambat yang kedua adalah wilayah Rokan Hilir yang begitu luas sehingga masih sulit untuk menjangkau semua daerah di Kabupaten Rokan Hilir terutama daerah-daerah terpencil. Kemudian faktor

[68] Pertiwi utami, dkk, "Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Surya Kencana Satu* Vol.11, No.1, Maret 2020, hlm 54.

penghambat yang ke tiga adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menghalangi dalam sosialisasi zakat dan pendistribusian dana zakat.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan lokasi dimana penelitian ini hanya meneliti tentang pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan untuk organisasi atau BAZNAS yang berada di wilayah lain. Kemudian penelitian ini hanya membahas tentang pendistribusian dana zakat dan tidak membahas tentang keseluruhan pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka di peroleh kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir didistribusikan dalam dua bentuk yaitu produktif dan konsumtif. Pendistribusian dana zakat secara konsumtif didistribusikan dalam beberapa program yaitu Rohil Cerdas, Rohil Peduli, Rohil Sehat Dan Rohil Taqwa, sedangkan Pendistribusian dalam bentuk produktif didistribusikan dalam program Rohil Makmur.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sendiri mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu adanya pandemi Covid-19, minimnya penggunaan internet pada pendistribusian zakat, luasnya wilayah Kabupaten Rokan Hilir sehingga BANAS sulit dalam menjangkau semua daerah, dan faktor penghambat yang terakhir adalah belum terlaksananya semua kegiatan yang ada dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran-saran

Untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, berdasarkan hasil penelitian pengoptimalan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir terdapat

beberapa saran untuk mencapai optimalisasi dalam mendistribusikan dana zakat di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang dapat di jadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam mendistribusikan dana zakat produktif diharapkan dapat memaksimalkan lagi pembinaan dan pendampingan seperti mengadakan pelatihan skill usaha mustahik, menghadirkan penyuluh agama, menghadirkan pakar dalam bidang usaha yang di jalankan mustahik agar mustahik penerima zakat produktif ini mempunyai semangat dalam menjalankan usahanya dan memiliki keahlian dalam mengelola usahanya. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya terus meningkatkan penggunaan internet ataupun media sosial dalam sosialisasi pendistribusian dana zakat ataupun dalam mekanisme pendistribusian dana zakat. Seperti adanya *website* yang dapat diakses dengan mudah oleh para mustahik terutama para mahasiswa yang membutuhkan, juga menginformasikan adanya program-program yang dapat membantu mustahik melaui media sosial yang lebih luas jangkauannya seperti instagram dan lainnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih mendalam lagi meneliti tentang permasalahan-permasalahn yang ada pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir khususnya mengenai pendistribusian dana zakat dan diharapkan dapat memperluas lagi objek penelitian, seperti menjadikan

BAZNAS yang tidak peneliti ambil sebagai objek penelitian atau meneliti tidak hanya di BAZNAS Rokan Hilir akan tetapi di BAZNAS lain di Provinsi Riau. Menambah metode penelitian kuantitatif seperti penyebaran kuesioner untuk muzaki, mustahik dan karyawan BAZNAS sehingga dapat melihat persentase kepuasan pelanggan muzaki dan mustahik terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyes, P Putra, Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah," *Jurnal Of Sharia Economics* Vol.2, No.2 Desember 2020.

Afni, Nur "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.1, No.2, 2020.

Al-zuhayly, Wahbah " *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Arafah, Muh. "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2021.

BAZNAS D.I.Y, *Profil/sejarah*, lihat http://diy.baznas.go.id/profil/. Diakses pada tanggal 08 September 2021.

Bungin, Burhan , *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Data Rekapitulasi Penyaluran Zis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

Eriani, Etti dkk, "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management* Vol.1, No.1, Jan-Jun 2020.

Febi, Nuria Sinta Rahayu, dkk, "Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Juarnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-ilmu sosial, Hukum Dan Pengajarannya* Vol.XVI, No.1.

Fielnanda, Refky "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.3, No.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Hadi, Muhammad "Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin "Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah", Jakarta: Gema Insani, 1998

Halilah, Siti, "Zakat Emas Dan Perak Dan Cara Perhitungannya," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.4, Edisi 1.

Hang, Mikael Suryanto, *Sistem Oprasional Menejemen Distribusi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf,* Junrejo:Literasi Nusantara, 2021.

Hery, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo, 2018.

KBBI Daring, "Kamus", diakses 26 Maret 2022, https://kbbi.web.id/distribusi.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Khairani, Risna Sitompul, dkk, "Manajemen dan Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Social finance Management* Vol.2, No.1, Januari-Juni 2021.

Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Khasanah, Umrotul "*Manajemen Zakat Modern*", Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Kholilah, Sopia Siregar, dkk, "Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management,* Vol.2, No.2, Jul-Des 2021.

KKBI Daring, "Kamus", diakses 26 Maret 2022, https://kbbi.web.id/analisis.

Maghfur, Zakiyyah, Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, Salatiga: Stain Salatiga, 2012.

Marimin, Agus Dan Tira Nur Fitriza, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.1, No.1.

Muhammad Rizky, Muhammad Prawira dkk, "Analisis Dampak Wacana Publik di Media Massa dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)", *Mandar: Sosial Science Journal,* Vol. 1, No. 1, 2022.

Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat Infak, Shodaqah, Dan Wakaf (Ziswaf), Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri.," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9, No.2, Juni 2018.

Nopiardo, Widi dan Wahyu Nurhidayat, "Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management* Vol.2, No.1, Januari-Juni 2021.

Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

Pengertian Analisis. Diunggah pada Februari 2011, Diakses Pada Juni 2022.

Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hlir.

Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen,* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Riadi, Selamat "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi kasus Baznas Mataram," *Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, Vol.9, No.1, Juni 2020.

ROKAN HILIR, *Bupati Akan Terbitkan Perbub untuk Tingkatkan Zakat,* https://www.rohilkab.go.id/view/bupati-akan-terbitkan-perbub-untuk-tingkatkan-zakat, Di akses pada tanggal 13 september 2021.

Rozikin, Mufikin dkk, "Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Peningkatn Nilai Siswa Kelas X SMK Ma'arif 9 Kebumen," *Lectura: Jurnal Pendidikan* Vol.12, No.2.

Saebai, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Salam, Abd.Arief, "Zakat, Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.50, No.2, Desember 2016.

Sholeh, M. Mauludin Dan Ayu Wulandari Putri Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Studi Keagamaan Islam* Vol.2, No.1, Maret 2021.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012 Sugiono, *Metode Penlitian Kualitatif Dan R&D*.

Sultoni, Hasan, Ahmad Basuki, "Bank Syariah Di Dunia Internasional," Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol.7, No.2, Desember 2020.

Syamsul, Efri Bahri dan Zainal Arif, "Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Jurnal of Islamics And Banking* Vol.2, No.1, Juli 2020.

Syamsul, Efri Bahri, Sabik Khumaini, "Analisis Evektifitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Journal of Islamic Economics and Banking* Vol.2, No.1, Januari 2020.

Tegar, Nanang, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, Anak Hebat Indonesia, 2019.

Wdiastuti, Tika dkk, *Hand Book Zakat*, Airlangga University Press, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama	; Sayang Prima Nanda
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Rantau Parapat, 03 November 1999
Anak ke	: Pertama
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Kec. Sungai Sembilan, Dumai
Telepon, HP	: 085365611672
E-mail	: primasayang82@gmail.com

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2012	: SDN 024 Mahato
Tahun 2012-2015	: Ponpes Raudhatul Jannah
Tahun 2015-2018	: SMK Raudhatul Uluum

III. PRESTASI AKADEMIK

IPK	: 3,63
Judul Skripsi	: Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

IV. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah	: Amat Prayogi
2. Pekerjaan Ayah	: Petani
3. Nama Ibu	: Purningsih
4. Pekerjaan Ibu	: Pedagang
5. Alamat	: Dumai, Riau

V. MOTTO

"Usaha Tidak Menghianati Hasil"

LAMPIRAN
Pedoman Wawancara

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir". Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Narasumber

Nama	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan	:
Hari/Tanggal dan Waktu	:
Lokasi Wawancara	:

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam mendistribusikan dana zakat ?
2. Bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat yang didistribusikan ?
3. Siapa saja penerima dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
4. Apa saja kriteria penerima dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
5. Dalam mendistribusikan dana zakat adakah strategi khusus yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
6. Bagaimana upaya BAZNAS Rokan Hilr dalam mengembangkan potensi amil sehingga dapat memaksimalkan pendistribusian dana zakat?

7. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menginformasikan pendistribusian dana zakat melalui media sosial?
8. Berapa kali pendistribusian zakat dilakukan dalam satu tahun di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
9. Dalam program kerja Rohil Makmur terdapat kegiatan desa binaan dan *zakat community development*, apakah yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dan berapakah porsi dana zakat yang didistribusikan untuk program tersebut?
10. Dalam program kerja Rohil Cerdas ada kegiatan beasiswa baru dan berlanjut, apakah maksud dari beasiswa baru dan berlanjut dan berapakah porsi dana zakat yang didistribusikan untuk program tersebut?
11. Dalam program kerja Rohil Sehat ada kegiatan bantuan peningkatan gizi,bagaimanakah bentuk pendistribusiannya dan berapakah porsi dana zakat yang didistribusikan untuk program tersebut?
12. Dalam program kerja Rohil Taqwa terdapat kegiatan kaderisasi ulama atau mubaligh zakat, bagaimanakah kegiatan tersebut dilaksanakan dan berapakah porsi dana zakat yang didistribusikan untuk program tersebut?
13. Dalam program kerja Rohil Peduli terdapat kegiatan bantuan pemulangan ibnu sabil dan nafkah rutin, bagaimanakah program pendistribusian tersebut di laksanakan dan berapakah porsi dana zakat yang didistribusikan untuk program tersebut?
14. Dari lima program kerja yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, program apa yang memiliki porsi paling besar dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilr dan program mana yang paling efektif dalam mendistribusikan dana zakat?
15. Bagaimana perkembangan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kabupaten Rokan Hilr saat ini?
16. Apa saja faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?

17. Apa saja faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
18. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pendistribusian dana zakat?
19. Adakah strategi khusus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi hambatan yang ditemui?
20. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan faktor pendukung sebagai upaya untuk memaksimalkan pendistribusian zakat?

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 107/*BAZNAS-RH/ XII /2021*
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Bagansiapiapi, 20 Desember 2021
16 Jumadil Awwal 1443H

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN
di -
Padang Sidimpuan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima Nomor 3064 Tanggal 15 Desember 2021 Perihal Mohon izin Riset atas Nama

Nama	: **SAYANG PRIMA NANDA**
NIM	: 1840300003
Semester	: VII (Tujuh)
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Riset dan mengambi data di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan judul skripisi

"Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di BAZNAS di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR
Wakil Ketua IV,

BUDI SETIAWAN, M.Pd

Kantor Jl. Pahlawan No. 94 Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Telp / Fax. (0767) 21063 (08127612771 – 082383214016) Email baznasrohilriau@yahoo.com- Fb Baznasrokanhilir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 824 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022 22 Maret 2022
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Sayang Prima Nanda
NIM	: 1840100343
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

LAMPIRAN

Gambar Proses Wawancara Bersama Pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir






BAZNAS


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR
STRUKRUTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR
PERIODE 2017 - 2022
SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 535 TAHUN 2017
BAHARUDDIN, S.Pd
KETUA
SATUAN AUDIT INTERNAL
WAKIL KETUA I
ROMIYATI,S.Pi
BIDANG PENGUMPULAN
WAKIL KETUA II
JUNAIDI, SE
WAKIL KETUA III
SAIFUL HOTMA. P, SE
WAKIL KETUA IV
BUDI SETIAWAN, M.Pd
H. MURSYADI MOERAD
KEPALA SEKRETARIAT
NURFAZILAYANI, SE
BENDAHARA
BUKHARI
STAFF BIDANG PENGUMPULAN
H. TARMIZI,MT
ADAM HARIANDA
GUNTUR WIBOWO
MASHUR
UNIT PENGUMPULAN ZAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
MUZAKKI
KABUPATEN ROKAN HILIR
0823 8321 4016
0812 7612 771
baznas rokan hilir
baznaskab.rokanhilir@baznas.go.id


BERMANFAAT DAN BERKAH
BAZNAS
DANA ZAF